



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN TELUK PEMEDAS, KELURAHAN
BUKIT MERDEKA DAN KELURAHAN KARYA MERDEKA DALAM
WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk serta peningkatan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai perkembangan masyarakat yang semakin kritis sehingga memerlukan pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat, maka Kelurahan Teluk Pemedas, Kelurahan Bukit Merdeka dan Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja akan dimekarkan menjadi Kelurahan baru;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka perlu Pembentukan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 2000 Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN TELUK PEMEDAS, KELURAHAN BUKIT
MERDEKA DAN KELURAHAN KARYA MERDEKA DALAM
WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
- f. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru atau pemecahan kelurahan diluar wilayah kelurahan yang telah ada;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Pemerintah Daerah dibawah Kecamatan;
- h. Kepala Kelurahan adalah Lurah;

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Teluk Pemedas, Kelurahan Bukit Merdeka dan Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kelurahan Teluk Pemedas dalam Wilayah Kecamatan Samboja meliputi
 - a. Wilayah : Kampung Handil Berkat, Pemedas dan Segagu.
 - b. RT : RT. XI s/d XVII (7 RT).
- (2) Wilayah Kelurahan Teluk Pemedas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luasnya Kurang Lebih 4.750 Ha.

(3) Jumlah Penduduk Kelurahan Teluk Pemedas adalah :

- a. Laki-Laki : 1.245 Jiwa
- b. Perempuan : 1.327 Jiwa
- Jumlah : 2.572 Jiwa
- c. Kepala Keluarga : 567 KK

(4) Batas wilayah Kelurahan Teluk Pemedas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara : Kelurahan Senipah,
- 2. Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja,
- 3. Sebelah Barat : Desa Beringin Agung,
- 4. Sebelah Timur : Selat Makasar.

Pasal 4

(1) Wilayah Kelurahan Bukit Merdeka dalam Wilayah Kecamatan Samboja meliputi :

- a. Wilayah : Dari Batas Wilayah Kecamatan Loa Janan menuju ke Kelurahan Sungai Merdeka/Batas Wilayah Kelurahan Sungai Merdeka.
- b. RT : 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, 24A, 25, 26, 27 dan 37.

(1) Wilayah Kelurahan Bukit Merdeka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Sungai Merdeka dengan luas wilayah kurang lebih 140 Km².

(2) Jumlah Penduduk Kelurahan Bukit Merdeka adalah :

- a. Laki-Laki : 1.669 Jiwa
- b. Perempuan : 1.503 Jiwa
- Jumlah : 3.172 Jiwa
- c. Kepala Keluarga : 708 KK

(4) Batas wilayah Kelurahan Bukit Merdeka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara : Desa Batuah / Kecamatan Loa Janan,
- 2. Sebelah Selatan : Kelurahan Sungai Merdeka,
- 3. Sebelah Barat : Desa Semoi (Balikpapan),
- 4. Sebelah Timur : Kelurahan Sungai Seluang / Samboja.

Pasal 5

(1) Wilayah Kelurahan Karya Merdeka dalam Wilayah Kecamatan Samboja meliputi :

- a. Wilayah : Dari Batas Wilayah Kelurahan Induk Sungai Merdeka menuju ke Kearah Balikpapan/Batas Wilayah Kota Balikpapan.
- b. RT : 01,02, 03, 04, 04A, 05, 06, 07, 08, 09, 10A, 28, 29 dan 31.

(2) Wilayah Kelurahan Karya Merdeka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan luas wilayah kurang lebih 19,68 Km².

(3) Jumlah Penduduk Kelurahan Karya Merdeka adalah :

- a. Laki-Laki : 2.087 Jiwa
- b. Perempuan : 1.911 Jiwa
- Jumlah : 3.998 Jiwa
- c. Kepala Keluarga : 1.009 KK

(4) Batas wilayah Kelurahan Karya Merdeka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara : RT. 29 Kelurahan Sungai Merdeka,
- 2. Sebelah Selatan : Desa Tani Bakti,
- 3. Sebelah Barat : Kelurahan Mentawer Kabupaten Penajam,
- 4. Sebelah Timur : Kelurahan Margo / Kelurahan Amborawa Darat.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Kelurahan Teluk Pemedas, Kelurahan Bukit Merdeka dan Kelurahan Karya Merdeka maka Kewenangan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 7

Struktur Organisasi Perangkat Kelurahan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari pembentukan Kelurahan Teluk Pemedas, Kelurahan Bukit Merdeka dan Kelurahan Karya Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 28 April 2004


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.

Diundangkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 12 Mei 2004

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 831

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2004 NOMOR 07**

-SR-